

Poligami dan Logika Keadilan dalam QS. An-Nisā' [4]: 3: Analisis Teori Atomisme Logis Bertrand Russell

Nabila Alifa Alfawaid

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Corresponding email: alfawaid.nabila@gmail.com

Keywords:

Logical
atomism;
Bertrand
Russell;
polygamy; QS.
An-Nisa' [4]: 3

Abstract

QS. An-Nisā' [4]: 3 is a verse that is frequently used to legitimize the practice of polygamy. The verse also addresses the requirement of justice in the practice of polygamy. This study is motivated by some of studies on polygamy, those based on QS. An-Nisā' [4]: 3, which predominantly focus on normative and legal aspects, while linguistic approaches have been less frequently employed to examine the structure of meaning in the verse. Therefore, this study aims to analyze QS. An-Nisā' [4]: 3 through Bertrand Russell's theory of logical atomism to reveal the isomorphic relationship between the language of the Qur'anic and the reality. This study employs a qualitative approach based on library research. The data were obtained from tafsir literature, Bertrand Russell's works, and relevant scholarly literature. The analysis was conducted through several stages, namely the analysis of linguistic and non-linguistic structures, and analysis of the correspondence between the linguistic and reality. The result show that the permissibility of polygamy in QS. An-Nisā' [4]: 3 is not absolute but is constrained by the requirement of justice, which corresponds to human limitations in achieving it perfectly. Therefore, the concluding part of the verse directs toward monogamous marriage as the form most consistent with the structure of meaning in the verse. This study contributes to enriching Qur'anic studies by applying Bertrand Russell's theory of logical atomism as a philosophical-linguistic approach to understanding legal verses of the Qur'an.

Kata Kunci:

Atomisme logis;
Bertrand
Russell;
poligami; QS.
An-Nisa' [4]: 3

Abstrak

QS. An-Nisā' [4]: 3 merupakan ayat yang sering dijadikan sebagai legitimasi praktik poligami. Dalam ayat ini juga menyinggung adanya syarat keadilan dalam praktik poligami. Penelitian ini berangkat dari adanya sejumlah kajian terhadap poligami, khususnya berdasarkan QS. An-Nisā' [4]: 3 yang berfokus pada aspek normatif dan hukum, sedangkan pendekatan bahasa belum banyak digunakan untuk mengkaji struktur makna ayat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis QS. An-Nisā' [4]: 3 melalui teori atomisme logis Bertrand Russell untuk mengungkap hubungan isomorfis antara bahasa dalam ayat Al-Qur'an dan dunia realitas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui, kitab-kitab tafsir, karya Bertrand Russell, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis struktur bahasa dan non-struktur bahasa, serta analisis kesepadanan antara dunia bahasa dan realitas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebolehan poligami dalam QS. An-Nisā' [4]: 3 bukanlah pernyataan yang bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh persyaratan keadilan yang berkorespondensi dengan keterbatasan manusia dalam mewujudkannya secara sempurna. Oleh karena itu, penutup ayat mengarahkan pada pernikahan monogami sebagai bentuk yang paling sesuai dengan struktur makna ayat. Penelitian ini berkontribusi memperkaya studi tafsir melalui penerapan teori atomisme logis Bertrand Russell sebagai pendekatan filsafat bahasa dalam memahami ayat-ayat hukum Al-Qur'an.

Article History: Received: 11-6-2026 Revised: 29-7-2026 Accepted: 21-8-2026 Published: 30-8-2026



This is an open access article under the CC BY-NC license.

Copyright ©2026 by Author. Published by collaboration between CV. Doki Course and Training with Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan and Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia

PENDAHULUAN

QS. An-Nisā' [4]: 3 merupakan salah satu ayat yang menjadi objek kajian dalam berbagai penelitian, terutama yang membahas terkait isu poligami dan konsep keadilan dalam praktiknya.¹ Secara umum, ayat ini diawali dengan pengasuhan anak yatim, yang kemudian melahirkan solusi dengan praktik poligami. Selain itu, juga berisi ketentuan normatif batas jumlah istri dan konsep keadilan dalam poligami. Di satu sisi, ayat ini dipahami sebagai dalil yang dijadikan legitimasi terhadap praktik poligami.² Namun di sisi lain, ayat ini justru diletakkan sebagai batasan moral yang sangat ketat terhadap praktik tersebut. Kajian terhadap ayat ini banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk mencapai kesimpulan pesan makna ayat. Keragaman penafsiran ini menciptakan berbagai persepsi atas pemaknaan poligami berdasarkan QS. An-Nisā' [4]: 3.

Mufasir di era klasik cenderung menafsirkan secara tekstual. Salah satu riwayat yang terdapat dalam tafsir At-Thabari adalah riwayat dari Aisyah r.a. bahwa QS. An-Nisā' [4]: 3 berkaitan dengan seorang anak yatim yang berada dalam pengasuhan wali seorang laki-laki. Wali tersebut tertarik kepada harta dan kecantikannya si anak yatim, sehingga berkeinginan menikahnya tanpa memberikan mahar yang pantas. Allah melarang hal tersebut, jika tidak dapat berlaku adil dengan memberikan mahar sesuai 'adat mahar yang berlaku. Oleh karena itu, mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang disenangi, selain anak yatim tersebut.³ Kemudian, berdasarkan riwayat Bisyr bin Mu'adz, bahwa pada masa jahiliyah laki-laki terbiasa menikahi hingga sepuluh perempuan. Adanya ayat ini menjadi batasan menjadi empat perempuan saja dengan syarat adil. Jika tidak dapat berlaku adil terhadap empat perempuan yang dinikahi, maka tiga; jika tidak mampu juga, maka dua; dan jika tidak maka satu. Ketika dengan satu perempuan pun tidak mampu, maka cukup dengan budak perempuan yang dimiliki.⁴

Dalam *Tafsir al-Manar*, Muhammad Abduh memahami ayat ini sebagai bentuk keringanan dalam praktik poligami yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad. Poligami bukanlah keputusan yang ideal dalam pernikahan, karena hanya sebagai bentuk keringanan yang diperbolehkan

¹ Zulyadain dan Wely Dozan, "The Interpretation Shift of Polygamy Verses in Surah an-Nisā'(4): 3 and Its Contextualization in the Contemporary Era (Interpretation Studies in the Classical, Medieval, Modern-Contemporary Era)," *Jurnal Ushuluddin* 30, no. 2 (2022): 169-85, <https://doi.org/10.24014/Jush.v30i2>.

² Izzul Mutho', "Konstruksi Hukum Poligami dalam Pemikiran K.H. Husein Muhammad: Telaah Normatif-Kontekstual," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. July (2025): 194.

³ Abu Ja'far Muhammad bin Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jâmi' Al-Bayân 'An Ta'wîl Ay Al-Qur'ân* (Kairo: Hijo, 2001), jilid 6, 358-359.

⁴ Ath-Thabari, 363-64.

dengan syarat keadilan. Syarat keadilan ini tidak hanya pada aspek material, tetapi dalam bentuk emosional juga.⁵

Keragaman penafsiran tersebut tidak hanya berkembang dalam literatur tafsir, tetapi juga memengaruhi praktik sosial masyarakat Muslim. QS. An-Nisā' [4]: 3 sebagai dalil *naqli* yang dijadikan sebagai alasan poligami diperbolehkan tidak sedikit disalahpahami oleh masyarakat yang menyebabkan adanya praktik poligami tanpa berdasar.⁶ Salah satu penelitian yang melihat praktik poligami di Madura menunjukkan bahwa legitimasi keagamaan dari tokoh agama menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap praktik tersebut. Salah satu pelaku poligami yang terdapat di Madura adalah Kyai Masyhurat Usman yang memiliki 10 istri. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa otoritas kyai turut memengaruhi penerimaan sebagian masyarakat terhadap praktik poligami, karena menganggap menerima tawaran poligami sebagai bentuk keberkahan.⁷ Praktik poligami seperti inilah yang ditakutkan berpotensi mengingkari pesan makna ayat yang sebenarnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji poligami dalam QS. An-Nisā' [4]: 3 telah banyak dilakukan dan bervariasi. Artikel karya Masyan M Syam dan Faisal Haitomi yang berjudul "*Poligami dalam Surah al-Nisa (4): 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)*" berkesimpulan bahwa ayat tersebut lebih menekankan pemeliharaan anak yatim, daripada praktik poligami.⁸ Pada artikel berjudul "*Konsep Keadilan dalam Poligami (Telaah QS. An-Nisa Ayat 3)*" karya M. Irfan dan Afdhalia Mahatta, mengungkapkan makna keadilan pada ayat tersebut dengan membandingkan makna adil dalam QS. An-Nisā' [4]: 129.⁹ Kemudian artikel karya Any Sani'atin, dkk., yang berjudul "*Kontekstualisasi Surat An-Nisa (4:3) Perspektif Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Syihab di Era Kontemporer*" yang mengkomparasikan dua penafsir untuk menunjukkan perkembangan pemaknaan ayat dalam perspektif yang berbeda.¹⁰ Kajian lain dilakukan Eko Zulfikar, dengan fokus pada hikmah Poligami Nabi Muhammad berdasarkan tafsir *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*.¹¹

⁵ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Al-Manar Press, 1930), 287–89.

⁶ Moh Farkhanur Rizqi, Suqiyah Musafa'ah, "Kajian Asbāb Al-Nuzūl Ayat-Ayat Poligami: Menemukan Konteks Dan Makna", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 752–768. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.25095>.

⁷ Mohtazul Farid, "Hegemoni Patriaki dalam Poligami Kiai di Madura" (n.d.): 2, <https://repository.unair.ac.id/70895>, diakses pada 14 Desember 2025.

⁸ Masyan M Syam dan Faisal Haitomi, "Poligami dalam Surah Al-Nisa (4): 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)," *Jurnal El-Afkar* 9, no. 1 (2020).

⁹ Mhd Irfan AD dan Afdhalia Mahatta, "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024): 53–60.

¹⁰ Any Sani'atin, Imam Anas Mubarak, dan Edi Awan, "Kontekstualisasi Surat An-Nisa (4: 3) Perspektif Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Syihab di Era Kontemporer," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 10, no. 1 (2025): 101.

¹¹ Eko Zulfikar, "Hikmah Poligami Nabi Muhammad Saw: Telaah Penafsiran Ali Al-Shabuni Dalam Kitab *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*", *Holistik: Journal for Islamic Social Sciences* 8, no. 1 (2024): 1-13. <https://doi.org/10.24235/holistik.v8i1.15418>.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, pembahasan mengenai QS. An-Nisā' [4]: 3 umumnya dilihat dari aspek hukum maupun komparasi penafsiran. Dalam hal ini, konsep keadilan dalam poligami masih memunculkan perdebatan. Sebagian memandang bentuk keadilan yang dapat diwujudkan, sebagian yang lain memandang terdapat keadilan yang sulit dipenuhi.¹² Dengan demikian, belum ditemukan penelitian yang menganalisis QS. An-Nisā' [4]:3 melalui teori atomisme logis Bertrand Russell untuk mengungkap kesepadanan (*isomorfisme*) antara struktur bahasa ayat dan realitas. Oleh karena itu, pendekatan filsafat bahasa perlu digunakan untuk melihat bagaimana struktur bahasa dalam QS. An-Nisā' [4]: 3, khususnya konsep keadilan dalam poligami, dapat dipahami melalui teori atomisme logis Bertrand Russell dan bagaimana kesepadanan (*isomorfisme*) antara struktur bahasa ayat dan realitas sosial tersebut dapat dijelaskan.

Dengan pendekatan atomisme logis Bertrand Russell, analisis dilakukan dengan menguraikan struktur bahasa ayat mulai dari unsur terkecil, yaitu setiap kata, serta mengidentifikasi faktor di luar struktur bahasa, seperti *asbāb al-nuzūl*. Tahapan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesepadanan (*isomorfisme*) antara struktur bahasa dan realitas yang dirujuk oleh ayat. Pendekatan ini relevan digunakan dalam kajian QS. An-Nisā' [4]: 3 karena pemaknaan ayat tidak hanya dapat dianalisis melalui struktur kebahasaannya, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks yang melatarbelakangi turunnya ayat. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis struktur bahasa QS. An-Nisā' [4]: 3 serta mengkaji relasinya dengan realitas melalui perspektif atomisme logis Bertrand Russell. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian Al-Qur'an melalui pendekatan filsafat bahasa, khususnya penerapan teori atomisme logis Bertrand Russell dalam menganalisis ayat-ayat hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman terhadap QS. An-Nisā' [4]: 3 yang mempertimbangkan kesepadanan antara struktur bahasa ayat dan realitas yang dirujuknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur kepustakaan (*library research*) yang merujuk pada sumber-sumber literatur untuk menganalisis penafsiran QS. An-Nisā' [4]: 3 berdasarkan teori atomisme logis Bertrand Russell. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku Bertrand Russell, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab tafsir, artikel, dan literatur pendukung lainnya. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan teori atomisme logis yang digagas oleh tokoh filsuf, Bertrand Russell dengan beberapa tahapan, yaitu melihat struktur bahasa dan non-bahasa untuk mengetahui kesepadanan antara dunia bahasa dengan dunia realita. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap studi tafsir dengan menunjukkan bahwa bahasa konsep keadilan dalam QS. An-Nisā' [4]:3 dapat dipahami

¹² AD dan Mahatta, "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)," 59.

sebagai proposisi yang memiliki kesepadanan dengan realitas sehingga memperkaya kajian tafsir melalui perspektif filsafat bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bertrand Russell dan Teori Atomisme Logis

Bertrand Arthur William Russel atau yang lebih dikenal Bertrand Russell lahir pada 18 Mei 1872 di Britania Raya. Ayahnya bernama Viscount Amberley yang merupakan anak dari Lord John Russell, seorang Perdana Menteri Britania Raya pada masa Ratu Victoria. Setelah kepergian orangtuanya sejak kecil, Russell dibesarkan oleh neneknya, Lady Russell. Ia di didik secara privat di rumah. Russell mendapatkan gelar sarjananya di *Trinity Collage Cambridge* dalam bidang matematika dan ilmu moral. Salah satu karyanya berjudul "*The Principles of Mathematics*" yang diterbitkan pada tahun 1903.¹³ Beliau meninggal pada usia 97 tahun, tepatnya pada 2 Februari 1970 di Penrhynedeudraeth, Inggris.

Seiring berjalannya waktu, Russell mulai tertarik pada keilmuan filsafat. Ketertarikannya berawal pada saat kongres filsafat tahun 1909 di Paris. Russell bertemu dengan beberapa ahli logika. Pada awalnya, Russell setuju dengan pandangan G.E Moore, yang menyatakan bahwa bahasa biasa sudah cukup memadai untuk memahami filsafat. Tetapi, pada perkembangan selanjutnya ia menilai bahasa biasa mengandung makna yang ambigu, tidak bisa mengungkapkan sesuatu secara jelas. Menurutny, untuk memahami filsafat harus menggunakan prinsip-prinsip logis.¹⁴ Filsafat yang berlandaskan hukum-hukm logika, dapat menjelaskan gagasan-gagasan dasar dalam perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁵

Bertrand Russell termasuk dalam kelompok filosof kontemporer yang pokok kajiannya adalah persoalan logosentris, yakni pengkajian filsafat melalui analisis aturan-aturan kesesuaian bahasa logis. Pendekatan ini disebut dengan "atomisme logis" sebuah ajaran yang menyatakan bahwa semua entitas bersifat kompleks yang hanya dapat dianalisis melalui nama-nama yang secara logika tepat dan berupa keadaan partikular-partikular. Oleh sebab itu, dinamakan "atomisme logis" karena sebuah argumen yang kompleks diuraikan menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana atau "atom".¹⁶ Ia berkeyakinan bahwa analisa yang berdasarkan pada bahasa logika dapat menjelaskan hubungan antara struktur bahasa dan struktur realitas. Setiap proposisi yang diungkapkan dalam bahasa manusia merupakan representasi keadaan dunia yang sebenarnya atau fakta dalam realitas.¹⁷ Dengan demikian, menurut Russell, bahasa merupakan simbol yang menggambarkan realitas.

¹³ Bertrand Russell, *Principles of Mathematics* (Abingdon: Routledge, 2010), xxv.

¹⁴ Risman Iye, I Nengah Sudipa, dan I Wayan Simpen, "Konsep Filsafat Betrand Russell," *Uniqbu Journal of Social Sciencesq* 3, no. 1 (2022): 112.

¹⁵ Iye, Sudipa, dan Simpen, 114.

¹⁶ Salman Alfaisy dan Ir Syarifuddin, "Memahami Filsafat Analitik: Sejarah, Metode, dan Kontribusinya pada Filsafat Kontemporer," *Jurnal Kajian Imiah Multidisipliner* 8, no. 11 (2024): 30.

¹⁷ Alfaisy dan Syarifuddin, 30.

Menganalisis bahasa berarti menjelaskan fakta-fakta dalam dunia. Inilah yang kemudian disebut isomorfisme, kesepadanan antara dunia bahasa dan realita.

Dalam atomisme logis, terdapat istilah proposisi atomis dan proposisi molekul. Proposisi atomis merupakan sebuah “kata” yang tidak majemuk. Sedangkan, proposisi molekul merupakan gabungan dari proposisi atomis, yaitu sebuah “kalimat”.¹⁸ Secara sederhana, dalam logika bahasa, proposisi atomis merupakan sebuah “kata” dan proposisi molekul merupakan sebuah “kalimat” yang memiliki makna utuh dan dapat dipahami.

Dalam penerapan teori atomisme logis Bertrand Russell, memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:¹⁹

1. Menganalisis logika bahasa dan corak logis yang terdapat dalam suatu kalimat secara utuh, sehingga tidak terdapat penyimpangan dalam filsafat bahasa. Tahapan ini juga disebut dengan “analisis struktur bahasa”
2. Membedakan setiap unsur yang terdapat dalam sebuah himpunan atau kalimat, termasuk unsur yang bukan bagian dari himpunan atau kalimat tersebut. Tahapan ini disebut dengan “analisis diluar struktur bahasa”
3. Mencari kesepadanan antara dunia bahasa dengan dunia realita. Tahapan ini disebut dengan “analisis logis kesepadanan antara dunia bahasa dan dunia realita” atau isomorfisme.

Berdasarkan ketiga tahapan tersebut, teori atomisme logis Bertrand Russell dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji ayat Al-Qur'an melalui hubungan antara struktur bahasa dan realitas. Dengan tahapan analisis tersebut, suatu ayat dapat diketahui proposisi yang membentuk maknanya sekaligus fakta atau konteks yang berkaitan dengan proposisi tersebut. Selanjutnya, dapat dilihat bagaimana kesesuaian struktur logis satu-satu antara proposisi (bahasa) dan fakta (realitas). Kerangka ini memungkinkan pemaknaan ayat tidak berhenti pada arti literal bahasa, tetapi juga mengkaji hubungan logis antara pernyataan dalam teks dan realitas. Teori ini memungkinkan diterapkan dalam analisis QS. An-Nisā' [4]: 3 untuk melihat kesesuaian antara bahasa dan realitasnya.

Konteks dan Struktur Bahasa dalam QS. An-Nisā' [4]: 3

Pembahasan mengenai poligami terdapat dalam ayat ketiga dalam surat An-Nisā'. Surat An-Nisā' termasuk dalam kategori surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tepatnya setelah surat Al-Mumtahanah. Surat ini memiliki 176 ayat.²⁰ Surat ini dinamakan dengan “An-Nisā'” yang berarti “perempuan”, karena pada permulaan surat ini diawali dengan

¹⁸ Rinaldo Rinaldo dan Yosi Vanesa Aulia, “Eksklusivisme Al-Quran: Reinterpretasi Konsep Menundukkan Pandangan Bagi Laki-Laki Mukmin Perspektif Bertrand Russell,” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 126. <https://doi.org/10.19109/jsq.v2i2.12798>.

¹⁹ Rinaldo dan Aulia, 126.

²⁰ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 4*, terj. Bahrin Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 421.

pembahasan tentang *silaturrahim* dan beberapa hukum tentang perempuan, seperti pernikahan dan anak-anak perempuan. Pada akhir surat ini juga ditutup dengan pembahasan tentang perempuan.²¹ Adapun ayat yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah QS. An-Nisā' [4]: 3 tentang poligami sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisā' [4]: 3)

Pada QS. An-Nisā' [4]: 3 tersebut, penelitian ini hanya berfokus pada kalimat "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" (Nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja). Sehingga, penelitian ini dapat berfokus pada pembahasan keadilan dalam poligami menggunakan perspektif Bertrand Russel untuk mendapatkan hasil pemaknaan yang lebih kompleks dan mendalam.

Proposisi Atomis	Makna Literal	Maksud
فَانكِحُوا	Maka nikahilah	Perintah untuk menikah di sini bukanlah perintah mutlak, melainkan kebolehan bersyarat. Bentuk "فَ" menunjukkan konsekuensi dari situasi sebelumnya (jika takut tidak adil terhadap anak yatim, maka menikahlah dengan perempuan lain).
مَا	Apa	"مَا" diartikan dengan siapa atau perempuan
طَابَ	Senangi	Bermakna perempuan yang disukai atau dianggap baik oleh laki-laki, baik dari segi akhlak maupun kesesuaian hati
لَكُمْ	Bagi kalian	Perintah ini ditujukan kepada laki-laki
مِّنَ	Dari	Sebagian
النِّسَاءِ	Perempuan-perempuan	Menunjukkan objek dari perintah yang disebutkan Allah. Maknanya adalah sebagian dari perempuan-perempuan yang disenangi, bukan semua. Penyebutan <i>nisa'</i> dalam bentuk jama' menunjukkan adanya pilihan lebih dari satu.
مَثْنَىٰ	Dua	Menunjukkan arti " <i>itsnaini itsnaini</i> " dua dua. Menunjukkan kemungkinan jumlah pasangan dua.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 4 ed. (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 327.

وَ	Dan	"Waw" disini sebagai penghubung yang diartikan "kemudian". Ini bermakna bahwa jumlah (dua, tiga, empat) bukan penjumlahan, tetapi tingkatan.
ثَلَاثَ	Tiga	Menunjukkan arti " <i>tsalaatsah tsalaatsah</i> " Tiga tiga. Menunjukkan pilihan jumlah tiga istri; bukan kewajiban memiliki tiga sekaligus.
رُبْعَ	Empat	Menunjukkan arti " <i>arba'ah arba'ah</i> " Empat empat.
فَإِنْ	Maka jika	Menandai kondisi bersyarat. Menunjukkan adanya syarat dalam tindakan yang dilakukan, yaitu menikahi perempuan lebih dari satu
خِفْتُمْ	Kamu takut	Perasaan takut, ragu, atau khawatir pada diri seorang laki laki yang akan melakukan tindak menikahi perempuan lebih dari satu
أَلَّا	Bahwa tidak	Menghubungkan antara rasa takut dengan konsekuensinya, yaitu ketidakmampuan berbuat adil.
تَعْدِلُوا	Kamu berlaku adil	Adil dalam artian berlaku baik terhadap orang lain, maupun diri sendiri. Tetapi, berlaku adil belum tentu menjadikan semua pihak merasa senang. Adil di sini berarti memperlakukan semua pihak dengan baik dan seimbang dalam hak dan kewajiban dalam hal material
فَوَاحِدَةً	Maka satu	Kesimpulan akhir, jika tidak dapat berlaku adil, Maka cukup menikahi satu perempuan saja. Ini bentuk penyempurna proposisi bersyarat, yang menjadi jawab dari syarat sebelumnya, yaitu (فَإِنْ خِفْتُمْ)

Tabel 1. Makna Kata Ayat

Untuk memperkuat pemaknaan terhadap struktur bahasa diatas, penelitian ini selanjutnya melihat penafsiran beberapa mufasir terhadap QS. An-Nisā' [4]: 3 tentang keadilan dalam poligami. Dalam Tafsir Kementerian Agama RI, dijelaskan bahwa bentuk kebolehan poligami dalam ayat ini dengan syarat dapat memperlakukan para istrinya dengan adil dalam hal pembagian waktu, nafkah, kebutuhan rumah, dan bentuk materi lainnya. Tetapi, pada dasarnya memilih monogami lebih baik daripada poligami, terlebih jika tidak dapat berlaku adil. Ayat ini turun bukan sebagai dasar adanya praktik poligami. Karena, pada kenyataannya praktik tersebut sudah ada sebelum turunnya QS. An-Nisā' [4]: 3. Penjelasan ayat ini sebagai bentuk pembatasan poligami (maksimal empat istri) yang sebelumnya tidak ada pembatasan.²²

²² Departemen Agama RI, *Al-Qut'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.), 115.

Pemahaman yang serupa juga terdapat dalam *Tafsir al-Mishbah*. Poligami bukan suatu kewajiban atau anjuran, melainkan hanya sebagai bentuk kebolehan saja. Quraish Shihab mengibaratkan poligami sebagai pintu darurat yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan disertai dengan syarat yang cukup berat, yaitu keadilan. Pemilihan kata adil menggunakan “*adl*” daripada “*qisth*” memiliki makna tersendiri dalam poligami. Karena, perlakuan adil yang diterapkan suami ke istri-istrinya bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Meskipun hal tersebut sudah diusahakan dengan baik.²³ Karena, keadilan dalam bentuk immaterial atau kasih sayang tidak mungkin dicapai oleh manusia, secara tidak sadar pasti menimbulkan rasa cemburu oleh salah satu pihak. Keadilan yang dapat diterapkan dalam poligami hanya di bidang material saja, seperti pemberian nafkah, sandang, pangan, dan waktu yang cukup untuk istri-istri nya.²⁴

Lebih jelasnya, dalam *Tafsir al-Munir* disebutkan bahwa ayat ini merupakan sebuah perintah yang ditujukan kepada laki-laki yang melakukan poligami untuk berlaku adil dan larangan bersikap dzalim terhadap istri. Perintah pada ayat, (فَإِنْ كُنْوا) adalah perintah yang bersifat *al-lbaahah* (memperbolehkan). Ada pendapat yang mengatakan bahwa perintah tersebut adalah bersifat *wujuub* (wajib), namun yang dimaksud wajib di sini bukanlah wajib nikahnya, akan tetapi kewajiban mengikuti batasan yang dijelaskan dalam ayat tersebut, yaitu, dua, tiga atau empat. Artinya, poligami diperbolehkan dengan batasan jumlah tersebut. Kemudian, pada akhir ayat Allah menegaskan apabila takut tidak dapat berlaku adil, maka harus menikahi satu perempuan saja. Ketakutan disini mencakup *dzan* (sangkaan) dan *syak* (ragu). Ketakutan menggunakan kata *khauf*, mengisyaratkan bahwa tidak dapat berlaku adil dilarang dalam poligami.²⁵

Kebolehan melakukan poligami berdasarkan ayat ini harus disertai dengan rasa adil. Sebelum melakukan poligami, harus mempertimbangkan syarat keadilan yang wajib dipenuhi. Semua istri memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal, nafkah sandang dan pangan, serta hak nafkah batin secara adil. Tidak diperbolehkan melakukan polihami hanya karena nafsu terhadap perempuan yang disukai. Hamka menjelaskan bahwa melakukan akad nikah tersebut memang mudah, tetapi jika dengan beristri banyak tidak dapat berlaku adil, maka lebih baik beristri satu saja. Hal inilah yang lebih aman dilakukan.²⁶ Sementara itu, dalam tafsir Jalalian, makna “مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ” adalah boleh menikahi dua, tiga, atau empat perempuan, tetapi tidak boleh

²³ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, jilid 1. 339.

²⁴ Asfian Yuliansah, Wahyu Aji Nugroho, dan Ais Naila Ruriska, “Konsepsi Adil dalam Poligami (Studi terhadap Pemikiran Quraish Shihab terhadap surat An-Nisa ayat 3)” 1, no. 2 (2023): 63.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Aqidah, Syari'ah, Manhaj), jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 572-573.

²⁶ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 1064.

lebih dari empat. Kemudian, keadilan yang dimaksudkan adalah adil dalam pembagian nafkah dan giliran.²⁷

Berdasarkan beberapa pendapat para mufasir tersebut, poligami dalam QS. An-Nisā' [4]: 3 bukanlah suatu kewajiban atau anjur, tetapi sebagai kebolehan yang dibatasi oleh persyaratan keadilan. Pemaknaan keadilan oleh para mufasir menekankan keadilan dalam aspek material yang dapat diusahakan, seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu, sedangkan keadilan dalam aspek perasaan dipandang sulit atau bahkan tidak mungkin diwujudkan secara sempurna. Dengan demikian, keadilan dalam ayat tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral, tetapi juga menjadi batas yang menentukan penerapan kebolehan poligami. Ketika kemampuan berlaku adil tidak dapat dipenuhi, struktur penafsiran para mufasir tersebut mengarahkan pada pilihan satu istri.

Analisis Non-Struktur Bahasa dalam QS. An-Nisā' [4]: 3

Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh, diperlukan juga analisis terhadap non-struktur bahasa dari QS. An-Nisā' [4]: 3. Bagian ini menjelaskan beberapa perspektif dalam membaca ayat tersebut untuk melengkapi pemahaman dari analisis bahasa. Analisis yang dilakukan dalam bagian ini, meliputi:

1. Aspek Historis

Berdasarkan riwayat 'Aisyah, bahwa QS. An-Nisā' [4]: 3 turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali dari seorang anak perempuan yatim yang kaya. Laki-laki tersebut ingin menikahi anak yatim dalam asuhannya demi hartanya dan dengan mahar yang tidak layak, bahkan tidak dibayar. Setelah menikah, perempuan yatim tersebut sering mendapatkan perlakuan buruk. Daripada menelantarkan dan tidak berlaku adil kepada perempuan yatim tersebut, Allah menurunkan QS. An-Nisā' [4]: 3, untuk memperbolehkan laki-laki menikahi perempuan lain yang disukainya, bahkan sampai dengan empat perempuan jika memiliki kemampuan untuk bertindak adil kepada semua istri.²⁸ Tawaran poligami ini dihadirkan untuk menyelamatkan anak yatim dari kedzaliman laki-laki. Dengan begitu, tawaran poligami lebih diminati dan anak-anak yatim dapat terselamatkan dari ketidakadilan. Pemberian kompensasi poligami tersebut berhasil untuk melindungi perempuan yatim dari kedzaliman laki-laki. Inilah tujuan awal diperolehkannya poligami.

Menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun sebagai bentuk teguran kepada laki-laki yang tidak bisa adil dalam pemberian nafkah kepada para istri yang dipoligami. Mereka menganggap remeh perihal poligami. Allah menegurnya, jika mereka takut berbuat dzalim kepada anak yatim, maka seharusnya mereka juga takut tidak dapat berlaku adil kepada para istrinya. Oleh karena itu, jika memang tidak mampu berlaku

²⁷ al-Hāfiẓ Jalāl al-Dīn Abū Fadīl 'Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr ibn Muḥammad al-Suyūṭī al-Syāfi'i, *Tafsir Jalalain* (Haramain, 2007).

²⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Kuraib, dari Abu Usaman, dari Hisyam (Lihat: Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul* (Bandung: PT Cordoba, n.d.), 125)

memberikan hak secara adil kepada para istri, jangan mempraktikkan poligami. Cukup dengan menikahi satu perempuan saja. Hal ini bertujuan agar laki-laki terhindar dari perbuatan *dzalim*.²⁹

2. Aspek Fonem³⁰

Dalam kata “فَانِكُحُوا” diawali dengan huruf *fa’* dengan bunyi yang ringan. Ini mengisyaratkan bahwa perintah yang disebutkan bukanlah dengan hentakan keras. Artinya, perintah ini bersifat kebolehan. Kemudian, di pertengahan terdapat bunyi letupan dari huruf “*ka* dan *ha*” (كح) yang memberi tekanan. Ini mengisyaratkan bahwa terdapat tanggung jawab besar di balik tindakan menikah.

Penyebutan bilangan dalam “*mathnā wa thulātha wa rubā’a*” seperti terdapat perubahan dan pemberhentian mendadak yang menghasilkan hentakan akhir dengan huruf “ع” pada “رَبَاعَ”. Padahal dalam penyebutan bilangan sebelumnya “*mathnā wa thulātha*”, seperti ringan dan mengalir. Hal ini menandai bahwa batas maksimal jumlah perempuan yang dinikahi adalah empat, merupakan batas yang final. Tidak boleh melebihi batas tersebut.

Kata وَاجِدَةً dimulai dengan huruf “*waw*” yang panjang dan mengalir, kemudian diakhiri, dengan tanwin “*tan*” yang cepat. menandakan bahwa kesimpulan tegas di akhir adalah “jika tidak dapat berlaku adil, maka menikahi satu perempuan saja”. Ini merupakan kesimpulan yang tidak dapat dinego, jika memang tidak mampu berlaku adil.

3. Aspek Metafisik

Berdasarkan pendapat beberapa mufasir, ayat ini bukan tentang pembolehan praktik poligami secara mutlak. Akan tetapi, kebolehan ini bersifat bersyarat. Persyaratan yang harus dipenuhi, cukup berat, yaitu keadilan. Ayat ini memiliki dimensi moral yang cukup mendalam, khususnya terkait keadilan terhadap perempuan-perempuan yang di poligami. Prinsip keadilan dalam pernikahan poligami bukan sekadar aturan hukum, tetapi bentuk peringatan moral untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan manusiawi. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang memiliki keterbatasan dalam melakukan keadilan. Oleh sebab itu, dengan melihat beberapa penafsiran mengenai konsep keadilan dalam poligami ditemukan bahwa keadilan yang menjadi persyaratannya adalah keadilan yang dalam batas kemampuan manusia, yaitu dalam hal material, seperti keadilan dalam memberi nafkah, sandang dan pangan, tempat tinggal, dan nafkah batin. Sedangkan, keadilan dalam bentuk non-material, seperti rasa kasih dan sayang bisa saja masih menimbulkan rasa cemburu, entah secara sengaja ataupun tidak, meskipun telah diupayakan secara adil. Menimbang persyaratan keadilan yang cukup berat dalam

²⁹ Al-Wahidi, 125–26.

³⁰ Fonem adalah unit terkecil dalam kajian fonologi. Fonologi sendiri merupakan cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa. Fonem merupakan satuan bunyi terkecil dalam suatu bahasa, yang berfungsi untuk membedakan makna. Analisis fonem penting untuk memahami bagaimana bunyibunyi diatur dan digunakan untuk membentuk kata-kata yang bermakna.

poligami. Tentu, jika praktik tersebut tidak benar-benar diperlukan, maka menikahi satu perempuan bagi laki-laki itu sudah cukup. Mengingat tanggung jawab satu istri saja sangat berat, bahkan belum tentu mampu melakukan dengan baik.

Analisis Logis Kesepadanan Makna Dunia Bahasa dan Dunia Realitas

Tahap selanjutnya dalam analisis atomisme logis Bertrand Russell adalah melihat kesepadanan antara makna yang terdapat dalam dunia bahasa dan realitas yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pada tahap ini, pemaknaan terhadap QS. An-Nisā' [4]: 3 yang telah dianalisis melalui struktur dan non-struktur bahasa digunakan untuk melihat bagaimana pesan ayat berhubungan dengan realitas sosial terkait poligami dan keadilan. Pemahaman komprehensif terhadap bahasa pada QS. An-Nisā' [4]: 3 tentang poligami dan keadilan di dalamnya, memiliki makna yang sangat luas, baik secara tersirat maupun tersurat. Dari pemaknaan bahasa, diketahui bahwa Allah tidak memberikan perintah secara mutlak untuk melakukan poligami. Poligami merupakan kebolahan "darurat" yang hanya bisa dilakukan jika memenuhi persyaratan keadilan. Sedangkan, jika tidak mampu berlaku adil, cukup menikahi satu perempuan saja. Karena tanggung jawab ini cukup berat dilaksanakan.

Struktur bahasa QS. An-Nisā' [4]: 3 menunjukkan hubungan isomorfis yang sangat kuat dengan realitas psikologis dan sosial manusia. Ayat ini menampilkan pola logis bersyarat: "Jika kamu takut tidak berlaku adil, maka satu saja." Bentuk bahasa ini sesuai dengan fakta bahwa manusia secara alami memiliki keterbatasan dalam menegakkan keadilan yang sempurna, terutama dalam konteks emosional yang kompleks seperti pembagian rasa kasih dan sayang. Tidak menutup kemungkinan memunculkan kecenderungan ketidakadilan emosional berupa kecemburuan, rasa tidak dihargai, ketimpangan perhatian pada pihak perempuan yang dipoligami. Dilihat melalui penelitian psikologi menunjukkan bahwa ayat ini juga selaras dengan fakta emosional perempuan yang dipoligami. Pada saat istri pertama dipoligami, beberapa mengalami *shock*, depresi, kecewa, marah, sedih, gelisah, bahkan penurunan berat badan secara drastis.³¹

Memang tidak mustahil ada perempuan yang rela dan bersedia menerima poligami, namun kebanyakan wanita akan merasa sakit hati dan tidak dapat menerima ketika cintanya diduakan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian berjudul "Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami karena Alasan Agama", yang menyatakan bahwa memang ada istri-istri yang bersedia dipoligami. Namun ketika suami berpoligami, terjadi berbagai konflik dalam rumah tangga, salah satunya adalah masalah kecemburuan dan adanya perasaan ditinggalkan.³²

Dunia modern pun mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan emosional, finansial, dan mental. Pembatasan dan persyaratan kuat dalam poligami selaras

³¹ Habsyiah, "Strategi Coping Stress pada Istri yang Dipoligami" (Universitas Airlangga, 2011).

³² Fitri Yuliantini, Zainal Abidin, dan Retno Setyaningsih, "Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami karena Alasan Agama," *Jurna Psikologi* 1, no. 2 (2008).

dengan pembatasan sosial, yaitu semakin kompleks suatu hubungan, semakin besar tuntutan keadilan dan semakin tinggi risiko ketidakstabilan. Meskipun, keadilan yang dipersyaratkan dalam poligami adalah dalam bentuk material, tetap saja memungkinkan menimbulkan ketidakadilan. Karena itu, Allah menutup pembahasan poligami dengan “maka satu saja”, yang dalam kenyataan masa kini juga terbukti sebagai bentuk relasi paling stabil bagi mayoritas orang. Psikologi hubungan, data perceraian, dan beban finansial keluarga modern menunjukkan bahwa ketidakmampuan berlaku adil adalah sumber konflik yang paling umum, sehingga pilihan monogami menjadi cara paling aman untuk menghindari kedzaliman.

KESIMPULAN

Penafsiran QS. An-Nisā' [4]: 3 merupakan landasan dasar yang sering dijadikan acuan mengenai pembahasan poligami. Perbincangan mengenai poligami telah banyak dilakukan. Melalui pendekatan teori atomisme logis Bertrand Russell, diharapkan pemahaman mengenai ayat tersebut dapat dilihat secara sepadan antara makna bahasa dan dunia realita. Sehingga, pemaknaan baru muncul dalam penafsiran QS. An-Nisā' [4]: 3. Berdasarkan analisis bahasa secara struktur maupun non struktur untuk mendapatkan makna yang sepadan antara dunia bahasa dan dunia realita yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan Kesimpulan bahwa poligami bukanlah perintah Allah secara mutlak. Ini hanya sebagai bentuk kebolehan “darurat” yang bersyarat kuat, yaitu keadilan. Meskipun keadilan yang disyaratkan dalam poligami pada hal yang bersifat material, nyatanya hal tersebut tetap memungkinkan menimbulkan perilaku dzalim secara sengaja ataupun tidak. Oleh sebab itu, pada akhir ayat, Allah tetap mengutamakan pernikahan monogami. Pada kenyataannya, monogami terbukti sebagai bentuk relasi paling stabil bagi mayoritas orang.

REFERENSI

- Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*. Kairo: Al-Manar Press, 1930.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 4*. Diterjemahkan oleh Bahrūn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- AD, Mhd Irfan, dan Afdhalia Mahatta. “Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3).” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024): 53–60.
- al-Hāfiẓ Jalāl al-Dīn Abū Fadīl 'Abd al-Rahmān bin Abī Bakr ibn Muḥammad al-Suyūṭī al-Syāfi'i. *Tafsir Jalalain*. Haramain, 2007.
- Al-Wahidi. *Asbabun Nuzul*. Bandung: PT Cordoba, n.d.
- Alfarisy, Salman, dan Ir Syarifuddin. “Memahami Filsafat Analitik: Sejarah, Metode, dan Kontribusinya pada Filsafat Kontemporer.” *Jurnal Kajian Imiah Multidisipliner* 8, no. 11 (2024): 28–34.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin. *Tafsir Ath-Thabari Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ay*

- Al-Qur'ān*. Kairo: Hijr, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Farid, Mohtazul. "Hegemoni Patriarki dalam Poligami Kiai di Madura," n.d. <https://repository.unair.ac.id/70895>.
- Habsyiah. "Strategi Coping Stress pada Istri yang Dipoligami." Universitas Airlangga, 2011.
- Iye, Risman, I Nengah Sudipa, dan I Wayan Simpen. "Konsep Filsafat Bertrand Russell." *Uniqbu Journal of Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 111–17.
- Mutho', Izzul. "Konstruksi Hukum Poligami dalam Pemikiran K.H. Husein Muhammad: Telaah Normatif-Kontekstual." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. July (2025): 186–201.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.
- Rinaldo, Rinaldo, dan Yosi Vanesa Aulia. "Eksklusivisme Al-Quran: Reinterpretasi Konsep Menundukkan Pandangan Bagi Laki-Laki Mukmin Perspektif Bertrand Russell." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 122–35. <https://doi.org/10.19109/jsq.v2i2.12798>.
- Rizqi, Moh Farkhanur, Suqiyah Musafa'ah. "Kajian Asbāb Al-Nuzūl Ayat-Ayat Poligami: Menemukan Konteks Dan Makna." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 752–768. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.25095>.
- Russell, Bertrand. *Principles of Mathematics*. Abingdon: Routledge, 2010.
- Sani'atin, Any, Imam Anas Mubarak, dan Edi Awan. "Kontekstualisasi Surat An-Nisa (4: 3) Perspektif Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Syihab di Era Kontemporer." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 10, no. 1 (2025): 101.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. 4 ed. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Syam, Masyian M, dan Faisal Haitomi. "Poligami dalam Surah Al-Nisa (4): 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)." *Jurnal El-Afkar* 9, no. 1 (2020).
- Yuliansah, Asfian, Wahyu Aji Nugroho, dan Ais Naila Ruriska. "Konsepsi Adil dalam Poligami (Studi terhadap Pemikiran Quraish Shihab terhadap surat An-Nisa ayat 3)" 1, no. 2 (2023): 59–64.
- Yuliantini, Fitri, Zainal Abidin, dan Retno Setyaningsih. "Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami karena Alasan Agama." *Jurna Psikologi* 1, no. 2 (2008).
- Zulyadain, dan Wely Dozan. "The Interpretation Shift of Polygamy Verses in Surah an-Nisā'(4): 3 and Its Contextualization in the Contemporary Era (Interpretation Studies in the Classical, Medieval, Modern-Contemporary Era)." *Jurnal Ushuluddin* 30, no. 2 (2022): 169–85. <https://doi.org/10.24014/Jush.v30i2>.
- Zulfikar, Eko. "Hikmah Poligami Nabi Muhammad Saw: Telaah Penafsiran Ali Al-

Shabuni Dalam Kitab *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam.*" *Holistik: Journal for Islamic Social Sciences* 8, no. 1 (2024): 1-13.
<https://doi.org/10.24235/holistik.v8i1.15418>.